

PEMILIHAN UMUM – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
2026

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 16 TAHUN 2026, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020.

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 17 halaman